

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN  
(BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT DATA SEMARANG**

***JURIDICAL REVIEW OF THE POSITION OF INDIVIDUAL GUARANTEES  
(BORGTOCHT) IN THE SETTLEMENT OF BAD LOANS AT PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT DATA SEMARANG***

**Sabrina Zahara Noor Rahma  
Siti Mahmudah**

Lembaga dan alamat: Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro, Semarang  
E-mail:  
Korespondensi: Sabrina Zahara Noor Rahma  
e-mail: zaharasabrina9@gmail.com

**Jurnal Imiah  
Living Law,  
Vol. 16, No.  
2, 2024, Hlm  
119-133**

**Abstract** : *The aim of this research is to analyze and examine individual guarantees guaranteed by debtors to creditors (Banks) in credit agreements. The approach method used in this research is normative juridical, with research specifications in descriptive analytical form. The results of the research show that individual guarantee arrangements are regulated in the Civil Code. An individual guarantee is a third party that guarantees all of the debtor's obligations to the creditor, if the debtor defaults. The position of individual guarantees at BPR DATA is an additional (accessory) that accompanies the main agreement. Credit with individual guarantees at BPR DATA is unsecured credit or KTA with a monthly salary payment system through the treasurer/finance department with guarantee/approval from the head of the company/institution. A debt guarantor in this case has the position that he is bound and responsible to the bank for all debts of the debtor. For every credit with individual guarantees, a guarantee agreement will be made privately, in the guarantee agreement the guarantor has special rights. As in BPR DATA, as the leader who guarantees the credit of its employees, in its implementation, if there is a default, the salary, social security, or insurance is deducted as credit repayment.*

**Keywords** : *Bank, Default Credit, Personal Guarantee*

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji tentang jaminan perorangan yang dijamin oleh debitur kepada kreditur (Bank) dalam perjanjian kredit. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian, pengaturan jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata. Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang menjamin semua kewajiban debitur kepada pihak kreditur, jika debitur wanprestasi. Kedudukan Jaminan perorangan di BPR DATA bersifat tambahan (accessoir) yang menyertai perjanjian pokok. Kredit dengan jaminan perorangan di BPR DATA merupakan Kredit Tanpa Agunan atau KTA dengan sistem pembayaran gaji setiap bulannya melalui bendahara/bagian keuangan dengan jaminan/persetujuan pimpinan perusahaan/lembaga. Seorang penanggung utang dalam hal ini memiliki kedudukan bahwa ia telah terikat dan bertanggung jawab kepada bank untuk seluruh utang debitur. Setiap kredit dengan jaminan perorangan akan dibuatkan perjanjian penanggung secara bawah tangan, dalam perjanjian penanggung penjamin memiliki hak istimewa. Sebagaimana di BPR DATA sebagai pimpinan yang menjamin kredit para karyawan/karyawati nya, dalam pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi dengan pemotongan gaji, jamsostek, atau asuransi sebagai pelunasan kredit.

**Kata Kunci** : *Jaminan Perorangan, Kredit Macet, Perbankan*

## PENDAHULUAN

Bank menjadi aspek terpenting dalam pertumbuhan modal usaha dan investasi untuk kalangan pelaku usaha. Agar memperlancar pelaku usaha atau pengusaha, membutuhkan modal untuk usahanya dengan menghubungi pihak bank atau non-bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit. Dalam hal ini Karena bank sulit menghindari resiko yang akan terjadi jika debitur wanprestasi, pihak yang memberikan kredit kepada pelanggan memerlukan jaminan untuk memastikan bahwa kredit akan diberikan.

Proses pinjaman uang ke bank berupa utang maupun kredit yang ditujukan untuk mencukupi keperluan pribadi maupun usaha yang didasarkan persetujuan/perjanjian antara seseorang (debitur) dengan bank (kreditur) sebagaimana dikelola oleh UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan ("UU Perbankan"). Pada pemberian fasilitas kredit, memerlukan keamanan dalam pemberian kredit tersebut dengan jaminan (collateral). Jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit memiliki makna yang sangat penting bagi bank. Bank akan lebih mudah jika ada undang-undang penjaminan yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelaksanaannya. Dalam pemberian kredit bank perlu menerapkan prinsip The Five C's of Credit atau 5 C's sebagai antisipasi untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, terdapat 5 (lima) faktor yaitu: Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of economic (suasana perkembangan ekonomi).<sup>1</sup>

Permasalahan muncul dalam pelaksanaannya debitur mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan utangnya kepada kreditur. Bank wajib melaksanakan prinsip secara hati-hati untuk memberikan kredit. Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan kredit harus memperhatikan apa yang tercantum pada POJK Nomor 33/POJK.03/2018 mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak lagi diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, namun dalam hal perizinan mendirikan BPR maupun kantor cabang wajib memperoleh izin dari Pimpinan BI yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 UU Perbankan.

Berkaitannya dengan pemberian kredit yang diberi oleh bank pada debiturnya pasti terdapat risiko usaha bagi bank. Meskipun bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tidak dipungkiri jika debitur akan mengalami fenomena sosial tersebut yang akan dihadapi dalam dunia perbankan. Kredit yang disepakati antara kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam suatu perjanjian (akad) kredit secara tertulis. Berdasarkan atas hal tersebut, pihak bank sebagai kreditur akan meminta kepada debitur untuk memberikan sesuatu sebagai jaminan atau agunan dalam memberikan kredit. Fungsi dari pemberian jaminan ialah meyakinkan bank bahwa debitur memiliki keterampilan atau kekuatan dalam melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.<sup>2</sup> Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengelola mengenai jaminan. Eksekusi jaminan dapat

<sup>1</sup> Sari, A. A. I. W., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3, 1-15..

<sup>2</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 39.

menyelesaikan kredit macet tanpa gugatan.

Jaminan umum dan khusus ada dalam industri penjaminan. Untuk kewajiban yang murni bersifat kontraktual, misalnya kewajiban yang melibatkan perjanjian yang dibuat dengan target tertentu atau antara individu tertentu, tersedia jaminan khusus. Ada dua jenis jaminan: jaminan material dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Jaminan khusus, seperti jaminan kebendaan, jaminan perorangan, atau *borgtocht*, sering diminta oleh kreditor.<sup>3</sup> Dengan ketentuan tersebut, bank dimungkinkan untuk memberikan kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*).

Jaminan pribadi adalah sejenis pinjaman yang dijamin dimana pihak ketiga setuju untuk membayar kewajiban debitur jika debitur gagal bayar atas pinjamannya. Bab Ketujuh Belas KUH Perdata, Pasal 1820–1850, mengatur tentang pertanggungan utang. *Borgtocht* merupakan perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian utama adalah perjanjian pinjaman atau kredit antara pemberi pinjaman dan peminjam.<sup>4</sup>

Bahwa sebagai penjamin baik badan hukum maupun perorangan memiliki hak istimewa. Dalam kasus ini di mana penanggung telah membayar hutang seseorang, penanggung memiliki dua hak menurut KUH Perdata, yaitu pasal 1839, yang menyatakan bahwa "si penanggung yang telah membayar dapat menuntut kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu dilakukan dengan atau tanpa pengetahuan si berutang utama", dan pasal 1840, yang menyatakan bahwa "si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi

hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang."<sup>5</sup>

Permasalahan hukumnya, secara yuridis adanya kesulitan dalam prakteknya jika debitur cidera janji, karena "orang" tidak dapat dijual berbeda halnya dengan kebendaan. Maka dapat dipastikan penjamin dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1827 KUH Perdata. Bank dapat menagih kepada pihak ketiga bukan hanya pada debitur saja meskipun pihak ketiga terdiri dari beberapa orang. Dikarenakan penjamin pihak ketiga akan melunasi hutang debitur.

Bank dapat menagih kepada pihak ketiga bukan hanya pada debitur saja meskipun pihak ketiga terdiri dari beberapa orang. Dalam penelitian ini kepada bank, penjamin, dan pihak yang melakukan kredit dapat menganalisis pengaturan jaminan perorangan sebagaimana salah satu bank perkreditan rakyat yang menerapkan jaminan perorangan adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Aman Tiara Abadi Semarang ("BPR DATA Semarang") apakah dengan adanya penjamin perorangan dapat menyelesaikan kredit macet di BPR DATA Semarang dengan menyesuaikan peraturan mengenai jaminan perorangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kedudukan penjamin perorangan (*Borgtocht*) dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR DATA Semarang, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan jaminan orang (*Borgtocht*) dalam perjanjian kredit bank di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Putra, A. A. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>4</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, hlm. 219

<sup>5</sup> G. Victor William, "Akta *Borgtocht* Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 53.

2. Bagaimana kedudukan (Borgtocht) dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR DATA Semarang?

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berasal dari sumber sekunder, meliputi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara. Proses tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan memeriksa buku, artikel, catatan, dan laporan yang relevan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif untuk analisis data, metode yang berdasarkan apa yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang akurat dan nyata.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Jaminan Orang (Borgtocht) Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia**

Hukum positif Indonesia mempunyai sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan utang, yang sering disebut dengan hukum penjaminan. Bank menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memperoleh kredit. Memberikan kredit jadi salah satu bentuk dalam pinjaman uang.

Perjanjian kredit diatur menurut peraturan yang tercantum dalam "Tentang Perikatan" (Bab II Buku III KUHPerdato). Perjanjian dan

perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan dua sumber perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1313, yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah perjanjian. Pinjam meminjam yang dimungkinkan oleh perjanjian antara bank dan nasabahnya dikenal dengan perjanjian kredit. Awal mulanya perjanjian hutang piutang, debitur menggunakan suatu jaminannya untuk menjamin utangnya, biasanya berupa jaminan umum atau jaminan khusus.

Bank sering kali meminta jaminan khusus, yang mungkin bersifat material atau pribadi, dalam transaksi keuangan. Bank sering kali meminta jaminan khusus, yang mungkin bersifat material atau pribadi, dalam transaksi keuangan. Untuk memastikan pembayaran kembali uang yang telah dicairkan kepada peminjam melalui pemberian kredit, jaminan kredit bank memiliki tujuan yang penting. Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan hubungan antara jaminan kredit dan pengamanan kredit, hingga ialah usaha lain atau jalan lain yang bisa dipakai bank untuk mendapatkan pelunasan kredit pada waktu debitur mengalami wanprestasi.<sup>6</sup>

Bank sering menggunakan jaminan perorangan sebagai jaminan khusus saat memberikan kredit. Jaminan pribadi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kepercayaan diri saat meminjamkan uang karena

<sup>6</sup> Retno Gunarti, Tesis : "Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada

Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk", Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 49.

memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Hak atas jaminan terletak pada jaminan individu, atau borgtocht, karena merupakan salah satu jaminan atau aksesori tambahan yang diakui oleh bank. Dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, jaminan individu dapat dilakukan.<sup>7</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai jaminan perorangan belum mengatur jaminan perorangan secara khusus. Buku III, Bab XVII, mulai Pasal 1820-1850 KUH Perdata Indonesia mengatur jaminan perorangan.

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, ialah : Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), Garansi Bank (Bank Guarantee).

Pasal 1820 KUH Perdata pada dasarnya mengatur tentang macam-macam jaminan, antara lain jaminan pribadi, jaminan korporasi, dan jaminan bank. Yang membedakan hanyalah apakah jaminan tersebut diberikan oleh perseorangan, korporasi, atau bank. Kreditur, debitur, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin atau penjamin merupakan tiga pemain utama dalam transaksi ini.

Jaminan perorangan bersifat aksesoir yaitu mengikat pada perjanjian pokoknya. Sifat aksesoir

diatur dalam Pasal 1821 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dijamin oleh penjamin hanya mencakup sepanjang yang disebutkan dalam perjanjian pokok; cakupan jaminan (Borgtocht) tidak boleh melebihi ini.<sup>8</sup> Tanggung jawab penjamin hanya terbatas pada tanggung jawab debitur utama. Bagian KUHPerdata yang memuat ayat ini adalah Pasal 1822.

Menurut Pasal 1827 KUH Perdata, penjamin harus memenuhi syarat-syarat sebagai penanggung, yaitu :<sup>9</sup>

1. Harus mempunyai kecakapan bertindak untuk mengikatkan diri.
2. Cukup mampu (kemampuan ekonomis) untuk dapat memenuhi perutangan yang bersangkutan. Kemampuan ini harus ditinjau secara khusus menurut keadaannya di mana hakim bebas untuk menentukan pernilaiannya.
3. Harus berdomisili di Wilayah Republik Indonesia.

Pihak ketiga sebagai pihak yang menjamin pengembalian pinjaman jika debitur wanprestasi. Merujuk pada Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, walaupun debitur lalai dan penanggung belum dimintakan untuk melunasi hutangnya sampai seluruh harta debitur

---

<sup>7</sup> Anti Nari, dkk, "Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (Borgtocht) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Bukopin", *Journal Of Law*, Volume 20, Nomor 2, 2022, hlm.153.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan*

*Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: PT Citra Aditya Bakthi, hlm. 37.

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty OffSet Yogyakarta, halaman 87.

disita dan dijual. Keadaan tersebut dapat hilang dan penanggung juga dapat langsung dimintakan untuk melunasi hutang debitur, keadaan tersebut dalam Pasal 1832 KUH Perdata.

Jaminan perorangan, atau borgtocht, ialah orang ketiga yang akan menanggung utang orang lain. Jika debitur tidak memenuhi syarat, barang-barang milik penjamin utang bersedia untuk dijual untuk melunasi utang debitur. Jaminan perorangan diadakan karena adanya suatu perjanjian kredit, dimana pihak ketiga mengikatkan diri pada suatu perjanjian kepada kreditur atas suatu utang debitur. Perjanjian penanggung ini dibuat di hadapan notaris (akta otentik) atau di bawah tangan, yakni Akta Jaminan Perorangan.

Menurut UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank umum dan bank perkreditan rakyat harus mempertimbangkan peraturan yang tercantum di dalamnya saat memberikan kredit. Bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga kredit atau lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kredit menerapkan pengaturan mengenai kredit dalam UU Perbankan. Jaminan dalam perjanjian kredit memiliki makna yang penting, tercantum pada Pasal 8 UU Perbankan.

Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan harus didasarkan pada keyakinan. Kaitannya UU Perbankan dengan BPR DATA, BPR

memberikan kredit berdasar keyakinan dan tiap bank wajib melaksanakan aktivitas relawan dengan prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 29 UU Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan POJK No. 33/POJK.03/2018 mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang memuat mengenai kebijakan BPR dalam memberikan kredit dengan jaminan.

Pelaksanaan pengaturan jaminan perorangan yang diterapkan oleh perbankan di Indonesia tidak lepas dari KUH Perdata serta UU perbankan dalam hal memberikan kredit dengan jaminan. Bank juga mempunyai pedoman pengaturan tersendiri seperti BPR DATA Semarang dalam menerapkan jaminan perorangan yang sudah ditetapkan pada bank tersebut. Berdasarkan pengaturan tersebut diatas maka kedudukan jaminan perorangan dalam perjanjian kredit bank di Indonesia sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata.

## **B. Kedudukan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt Bpr Semarang**

### **1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat DATA Semarang**

PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Aman Tiara Abadi disingkat PT BPR DATA Semarang dahulu bernama PT Bank Pasar Gunung Lawu. PT Bank Perkreditan

Rakyat Dana Aman Tiara Abadi berkedudukan di Kota Semarang, Jalan MT. Haryono Nomor 535 Kecamatan Semarang Tengah, Kelurahan Karang Kidul Propinsi Jawa Tengah. BPR memiliki sistem pengendalian intern untuk menjalankan kegiatan usahanya. Aturan, proses, dan alat organisasi terpisah digunakan oleh BPR untuk mencapai sistem pengendalian internal ini

**2. Pemberian Kredit Oleh PT BPR DATA Semarang**

BPR DATA memiliki pedoman tersendiri dalam memberikan kredit yang mana sesuai dengan perundang-undangan.

Penandatanganan perjanjian merupakan prosedur standar dalam pemberian kredit. Bagian pertama perjanjian ini mengenai hutang dan piutang, sedangkan bagian kedua adalah perjanjian pemberian jaminan dari debitur. Kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya, dikenal sebagai pihak pemberi kredit. Pihak penerima kredit adalah debitur berupa pihak sebagai subjek hukum yaitu nasabah. Setiap permohonan kredit yang diajukan dapat dipertimbangkan jika memenuhi persyaratan, persyaratan kredit secara umum dari BPR DATA sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bukti Identitas Diri.
- b. Legalitas Usaha.
- c. NPWP.
- d. Pengalaman Usaha.
- e. Informasi Keuangan
- f. Persyarat Khusus Kredit Investasi.

g. Legalitas dan Persyaratan Barang Jaminan.

Pihak bank melakukan analisis persetujuan kredit sebelum memberikan kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan diputuskan antara bank dan debitur harus diuraikan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Perbankan mengatur bahwa kredit diberikan menurut persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, oleh karena itu BPR DATA terdapat tahapan dalam persetujuan kredit yaitu:

**Tabel 1.** Prosedur Persetujuan Kredit BPR DATA Semarang<sup>11</sup>



Berikut merupakan alur penjelasan dalam persetujuan pemberian kredit sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Permohonan Kredit
- Permohonan restrukturisasi kredit baru dan restrukturisasi kredit sama-sama diajukan secara tertulis. Riwayat kredit di

<sup>10</sup> Dokumen Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR DATA, hlm.15-17.

<sup>11</sup> Dokumen Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR DATA, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> *Ibid*

- BPR, bank umum, dan lembaga pemberi pinjaman lainnya merupakan salah satu informasi yang harus disertakan dalam permohonan kredit agar dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam proses kredit.
- b. Pembuatan MoU Beserta Perjanjian Penanggungan  
Pembuatan MoU antara BPR dengan penjamin. MoU dibuat untuk mengadakan suatu hubungan hukum.
  - c. Analisis Kredit  
Apabila pemohon kredit telah memperoleh fasilitas kredit atau pada saat yang sama mengajukan permohonan kredit lanjutan, maka analisis kredit harus menjelaskan keterkaitan pemohon secara keseluruhan. Dengan menacakup penilaian atas prinsip 5 C's.
  - d. Rekomendasi Persetujuan Kredit  
Temuan analisis kredit harus menjadi masukan bagi penulisan rekomendasi persetujuan kredit. Rekomendasi persetujuan kredit harus konsisten dengan temuan analisis kredit.
  - e. Overing Letter  
Overing Letter berisi mengenai pemberitahuan persetujuan kredit dan syarat yang harus calon nasabah lakukan sebelum dilakukan pengikatan kredit.
  - f. Pengikatan/perjanjian kredit  
Manajemen BPR menetapkan bentuk, format, dan isi perjanjian kredit untuk setiap kredit yang telah disetujui.
  - g. Pemberian persetujuan kredit  
Analisis dan saran persetujuan kredit harus dipertimbangkan sebelum kredit diberikan.
  - h. Persetujuan pencairan kredit  
Pencairan kredit hanya akan disetujui jika pemohon kredit memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat persetujuan memberikan kredit dan perjanjian kredit. Ini juga harus memastikan bahwa semua aspek hukum telah dilindungi baik bagi BPR maupun debitur.
- 3. Pelaksanaan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT BPR DATA Semarang**
- Hubungan antara pemberi jaminan dan penerima manfaat dalam jaminan individu lebih erat dibandingkan dengan jaminan perwalian. Apabila debitur ingin meminjam uang kepada kreditur, maka dapat menggunakan jaminan perorangan untuk mewujudkannya. Kreditur akan meminjamkan uangnya kepada debitur asalkan ada jaminannya. Debitur akan bertanggung jawab atas keterikatannya pada perjanjian pokok (Pasal 1131 KUH Perdata) berarti kekayaan debitur bisa dijual secara paksa atau di eksekusi sebagai pelunasan utangnya. Pada dasarnya perjanjian penanggungan bahwa kreditur mengikat seorang penanggung (penjamin) untuk pemenuhan pembayaran berupa sejumlah uang.<sup>13</sup>
- Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan perorangan (borgtocht) pada BPR DATA merupakan KTA yaitu kredit yang diberi dengan sistem Pembayaran Gaji setiap bulannya melalui Bendahara/Bagian

<sup>13</sup> I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020, "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht

(Perorangan)", Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, Nomor 2, halaman 343.



Keuangan dengan jaminan/persetujuan Pimpinan Perusahaan/Lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, BPR DATA saat ini masih menggunakan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam pemberian kredit. Pada jaminan perorangan di BPR DATA, BPR hanya menerima badan hukum untuk jaminan perorangan artinya dalam suatu badan hukum yang mengajukan kredit yang akan menjadi jaminan pribadinya adalah pimpinannya sebagai subjek hukum. Jika terjadi kredit macet pembayaran kredit akan dilakukan melalui pemotongan gaji, BPJS, Ketenagakerjaan, atau asuransi. Berdasarkan uraian tersebut untuk memperoleh keyakinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian kredit BPR DATA menerapkan keyakinan kepada debitur untuk mengembalikan hutang-hutangnya, BPR DATA menerapkan prinsip 5 C's. Pembebanan jaminan perorangan harus dibuat melalui akta jaminan perorangan, di BPR DATA akta jaminan perorangan terdapat dalam Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU). Pemberian jaminan tambahan berupa jaminan perorangan di BPR DATA terjadi untuk Kredit Multi Guna KPDS (Kredit Pegawai Data Sejahtera). Jaminan penanggungan dalam proses pemberian kredit sangat penting dalam kedudukannya penjamin bertanggung jawab atas kelancaran kredit agar tidak terjadi kredit macet. bahwa jaminan perorangan hanya bisa diberikan kepada individu

tertentu dan menempatkan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren daripada sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kredit pada jaminan perorangan mengikat pada perjanjian pokok. Di BPR DATA, dasar hukum dalam pemberian kredit menggunakan jaminan perorangan (*borgtocht*) yang tertuang dalam KUH Perdata yaitu pada pasal 1820-1850 KUH Perdata. Pada jaminan perorangan, penjamin harus memiliki hubungan dengan debitur, tidak mungkin penjamin tidak mengenal debitur. Sebagai penanggung utang atau penjamin, BPR telah menerapkan persyaratan secara umum seperti syarat penanggungan dalam Pasal 1827 KUH Perdata, secara khusus BPR DATA juga memberi syarat yang mesti dilakukan sebagai penanggung yaitu penjamin berdomisili di Indonesia dan memiliki keperluan langsung terhadap debitur yang akan dibiayai oleh BPR DATA, sepenuhnya adalah:

1. Jika penjamin utang (*borg*) ternyata adalah orang, maka ia memperoleh keuntungan langsung dari hal-hal berikut:
  - a. Pimpinan perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihormati merupakan aset bagi reputasi dan kesuksesan perusahaan mana pun.
  - b. Anggota keluarga dekat atau lingkaran dalam seseorang yang berhubungan dengan urusan bisnis orang tersebut
2. Apabila penjamin utang (*borg*) ternyata berbentuk

korporasi (Badan Hukum), maka ia memperoleh keuntungan langsung sebagai berikut:

- a. Badan hukum dapat berbentuk PT, CV, Koperasi, Yayasan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Suatu perusahaan terhadap kegiatan usaha perusahaan lainnya yang merupakan anggota perusahaannya.
- c. Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun.
- d. Usaha dalam keadaan baik (Profit).

Melihat dari kriteria diatas bahwa BPR DATA dalam memberikan kredit, pada praktiknya dapat memberikan Kredit Multi Guna KPDS dengan berbentuk badan hukum. Jaminan seperti ini dapat diberikan kepada suatu badan usaha/badan hukum dengan membuat perjanjian kerja sama terlebih dahulu dengan pihak BPR DATA selaku kreditur.

Pada kasus memberikan kredit dengan jaminan perorangan yang juga pernah ada di BPR DATA, yang mana seorang Kepala Sekolah menjadi penjamin bagi guru-guru di sekolah yang meminjam kredit di BPR DATA. Namun dalam perjalanannya beberapa guru tidak dapat melunasi hutang- hutangnya. Maka disini kedudukan Kepala Sekolah sebagai penjamin bertanggung jawab atas hutang- hutang debitur dengan pembayaran hutang melalui pemotongan Gaji atau BPJS Ketenagakerjaan. Kasus ini tidak

dilakukan sampai eksekusi maupun jalur pengadilan.

Dengan adanya perjanjian jaminan kredit, penjamin perorangan dapat digambarkan sebagai debitur pada BPR DATA. Ini karena, jika debitur lalai melakukan tugasnya, penjamin akan bertanggung jawab atas prestasi debitur utama. Berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata, Harta debitur perlu disita dan dijual sebelum penjamin dapat melunasi kewajibannya; akan tetapi penjamin tidak wajib melakukan hal itu kecuali debitur lalai. Pasal 1831-1832 KUH Perdata memberinya kewenangan tertentu sebagai penjamin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan memberikan kredit oleh pihak bank dengan jaminan perorangan yaitu BPR DATA dengan PT Pesona Natasha Gemilang, dimana yang menjadi penjamin adalah pimpinan dari perusahaan tersebut yaitu Christia Indah Wardhani selaku Pengelola Natasha Skin Clinic Cabang Semarang. Dimana seorang pimpinan memberi jaminan untuk kredit yang diberi pada karyawan/karyawatnya yaitu Nanik Widyastuti sebagai debitur dengan mekanisme pemotongan gaji pegawai sebagai pemenuhan pembayaran kredit. Bahwa debitur merupakan karyawati dari Natasha Cabang Semarang.

Untuk memberikan kepercayaan dan keamanan atas pengembalian kredit, membuat perjanjian kerjasama antara PT Pesona Natasha Gemilang dengan BPR DATA yang didalamnya juga disertai perjanjian penanggungan (akta borgtocht) berupa personal

guarantee. Setelah itu dibuatnya perjanjian kredit yang didalamnya memuat para pihak yang bertanggung jawab. Bahwa yang dapat menjadi jaminan perorangan bukan hanya seorang individu, tetapi badan hukum juga merupakan subjek hukum. Dari penjelasan diatas dapat disebut personal guarantee. Seorang penanggung utang dalam hal ini memiliki kedudukan bahwa ia telah terikat dan bertanggung jawab kepada bank untuk semua utang debitur.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan BPR DATA dalam penyelamatan kredit jika terdapat kredit macet dengan jaminan perorangan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. 30 hari setelah jatuh tempo pihak BPR akan telepon kepada debitur.
2. Apabila dengan langkah pertama masih belum memenuhi kewajibannya, pihak Bank akan memberi surat pemberitahuan.
3. Jika sudah lewat dari 90 hari semenjak diberikan surat pemberitahuan maka penagih utang yang bekerja sama dengan BPR DATA mendatangi rumah debitur untuk menyelesaikan masalah kredit yang belum dibayarkan kreditur. Maka BPR DATA mmeberi surat peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali.

Jika dengan surat peringatan belum memenuhi kewajibannya. BPR DATA akan memberikan somasi pada debitur agar cepat melakukan kewajibannya. Bank langsung menemui borg, atau

penjamin utang, jika debitur gagal membayar pinjamannya. Di BPR DATA, sebagai penanggung utang suatu badan hukum sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian penanggungan utang (borgtocht) terhadap debitur yang melakukan kredit akan melunasi hutang debitur yang terkendala dengan memotong gaji atau pencairan saldo jamsostek atau kekayaan debitur lainnya.

Pada saat debitur melakukan kredit, penjamin berfungsi sebagai pihak ketiga atau penanggung utang. Penjamin mengetahui kedudukannya saat debitur yang dijaminnya mengalami wanprestasi, sehingga pihak ketiga akan turut serta dalam perjanjian kredit dan setuju untuk bekerja sama untuk membantu bank (kreditur) dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Selain itu pihak ketiga (penjamin) yang siap jadi penjamin hutang mendapatkan jasa/fee dari penjaminan itu berdasarkan klausula pada perjanjian penanggungan.

Di BPR DATA, borgtocht menjamin adanya kredit macet, kedudukannya sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan debitur utama kalau debitur tidak memenuhi prestasi kepada kreditur. Artinya, jika debitur lalai dalam melaksanakan utangnya, penjamin memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana di BPR DATA, kredit dengan jaminan perorangan adalah kredit tanpa agunan yang mana kalau terjadi

---

<sup>14</sup> Teguh, Kepala Pengembang, *Wawancara*, BPR DATA, (Semarang: 25 Januari, 2023).

kredit macet dapat di bayarkan dengan gaji atau jamsostek atau asuransi, dengan ini debitur sudah melakukan kewajiban melunasi utangnya, maka penanggung tidak memikul kewajibannya sebagai penjamin. Dasar hukum ini tertuang dalam Pasal 1826 KUH Perdata.

Borgtocht bisa berkedudukan sebagai debitur menggantikan kalau debitur utama sudah menggunakan harta kekayaannya untuk membayar, namun, hal ini tidak perlu dilakukan jika debitur melepaskan hak istimewanya, seperti yang dikeola pada Pasal 1832 KUHP. Di BPR DATA penjamin memiliki hak istimewa untuk menuntut debitur agar menggunakan gaji, jamsostek atau asuransi untuk pelunasan kredit jika terjadi kredit macet berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata.

Wanprestasi akan timbul jika menimbulkan kerugian bagi kredit, debitur wajib mengganti kerugian tersebut. Dikaitkan dengan penanggungan maka debitur dan penanggung wajib bertanggung jawab atas kerugian itu. Pada hal ini, BPR DATA memiliki pengaturan sendiri dalam menyelesaikan kredit macet yang berdasarkan KUH Perdata. Ketika debitur tidak sanggup, penanggung lah yang akan menggantikannya. Pihak kreditur dapat menuntut ganti rugi dengan sejumlah uang, dapat dilihat dalam Pasal 1239 KUH Perdata, pada pasal tersebut disebutkan ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang dan tidak menyebutkan cara lain. BPR DATA memiliki pengaturan sendiri dalam menyelesaikan kredit macet yang


berdasarkan KUH Perdata. Sebagai penjamin bertanggung jawab agar pelunasan hutang debitur dan bersedia menjadi penjamin atas kredit debitur yang dijaminnya.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan perjanjian penanggungan pada BPR DATA maka sebagai penanggung memiliki kewajiban atas debitur BPR DATA yaitu :

1. Menandatangani pernyataan dan perjanjian penanggungan hutang yang memuat kesediaan penanggung utang untuk bertanggung jawab.
2. Memberi pernyataan bahwa penjamin selama penanggungan hutang tanpa izin BPR DATA penjamin tidak akan mengalihkan pemilikan atas sebagai atau seluruh harta kekayaannya dengan cara apapun.
3. Bertanggung jawab melunasi hutang yang ditanggungnya setelah diberitahu bahwa debitur yang ditanggung mengalami kredit macet sesuai yang terdapat dalam perjanjian penanggungan.

Berdasarkan uraian diatas, pemberian kredit di BPR DATA mensyaratkan adanya borgtocht karena borgtocht menjamin atas kelancaran kredit debitur dan menanggung atas hutang-hutang debitur sebagaimana yang diatur di dalam UU Perbankan juga sesuai dengan KUH Perdata dan menerapkan POJK sebagai pemberian kredit. Sehubungan dengan kedudukan jaminan perorangan diatas dapat di gambarkan dengan skema sebagai berikut:

**Tabel 2** Skema Kedudukan Jaminan Perorangan di BPR DATA



#### 4. Hambatan-hambatan Dalam Penerapan Jaminan Perorangan di BPR DATA Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPR DATA Semarang menunjukkan hambatan yang muncul dalam praktik jaminan individu (borgtocht), yaitu :<sup>15</sup>

a. Dilihat dari segi eksternal (undang-undang):<sup>16</sup>

- 1) Dalam pelaksanaan eksekusi, pada proses pemeriksaan sengketa kredit macet memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah. Di pengadilan dimungkinkan kreditur memenangkan haknya namun hal ini hanya di atas kertas saja. Untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai keluarnya suatu putusan membutuhkan waktu yang lama, Kehadiran jangka waktu yang panjang dapat dimanfaatkan oleh debitur dan/atau penjamin dengan cara mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Dengan demikian,

ketika saatnya tiba untuk melakukan eksekusi, mereka tidak akan mempunyai kekuatan ekonomi.

- 2) Setiap kewajiban, termasuk yang menyangkut harta pribadi debitur atau penjamin, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka, sebagaimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>17</sup>

- 3) ini berakibat lemahnya sanksi pada penjamin dan memungkinkan banyaknya kredit macet. Seperti suatu Perusahaan yang menerima kredit namun, tiba-tiba perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Setelah kredit diperoleh, perusahaan dinyatakan bangkrut. Dengan ini akan memberi kesulitan kreditur memberikan sanksi atas segala perikatannya.

b. Dilihat dari segi internal (BPR DATA):<sup>18</sup>

- 1) Terletak pada pihak penjamin atau Bendahara Keuangan pada suatu Badan Hukum yang melakukan kredit dengan jaminan perorangan. Penjamin atau Bendahara Keuangan yang bertanggung jawab atas keuangan dalam suatu Badan Hukum tersebut melakukan fraud atau kecurangan. BPR DATA kesulitan dalam melakukan eksekusi jika terjadi hal tersebut. Upaya jika terjadi hal kecurangan BPR melakukan cadangan dan

<sup>15</sup> *Ibid*, I Gusti Ngurah Bagus

<sup>16</sup> Ferry Sabela, Tesis : "Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL NO.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT.DKI

JAKARTA NO. 322/PDT/2003)", Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm 90.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, Teguh

hapus buku di bank namun hal tersebut membuat bank rugi.

- 2) Jika terdapat nasabah dalam perusahaan yang meminjam kredit di BPR DATA membutuhkan jaminan perorangan sebagai penjaminnya namun pihak pimpinan perusahaan tidak mau dijadikan sebagai penjamin karena sebagai penjamin dirasa memiliki resiko yang besar

### KESIMPULAN

KUH Perdata mengatur jaminan perorangan yaitu pihak ketiga atas kepentingan kreditur mengikatkan diri kepada debitur jika debitur tidak memenuhi janjinya. Ketentuan ini berlaku baik dengan dikeluarkannya atau diundangkannya UU Perbankan dan Peraturan OJK yang esensinya hanya mengelola tentang kredit. Meskipun tidak diatur oleh undang-undang, jaminan individu biasanya ditulis dalam bentuk akta pembuktian yang dikenal sebagai akta borgtocht. Namun biasanya bank juga meminta jaminan kebendaan mengingat kreditur hanya sebagai kreditur preferen.

Borgtocht adalah jaminan yang menunjukkan bahwa pihak ketiga berkomitmen untuk menjamin seluruh kewajiban debitur kepada pihak kreditur jika debitur lalai dalam kewajibannya. BPR DATA mensyaratkan jaminan perorangan kepada suatu badan hukum yang ingin melakukan kredit, pelaksanaan kredit tersebut merupakan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Jaminan ini terjadi dengan persetujuan pihak ketiga. Pemberi jaminan harus berhubungan debitur yang dijaminnya. Jaminan ini terjadi ada persetujuan dari pihak ketiga. Proses pengajuan kredit, di mana

pemohon memberikan kredit dengan jaminan penanggungan, dimulai sebelum terjadi perjanjian pribadi yakni akta borgtocht. Jaminan penanggungan dalam proses pemberian kredit sangat penting dalam kedudukannya penjamin bertanggung jawab atas kelancaran kredit agar tidak terjadi kredit macet. Jaminan perorangan ini adalah jaminan tambahan yang disertakan dalam perjanjian pokok. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata yang dilaksanakan juga oleh pimpinan dalam apa yang menjamin kredit dari para karyawan/karyawati nya jika terjadi wanprestasi, pelaksanaan tersebut berupa pemotongan gaji, jamsostek atau asuransi untuk membayar tagihan kredit yang tidak terpenuhi.

### SARAN

Pemerintah sebaiknya membuat undang-undang khusus mengenai kredit dan jaminan. Sebagian kalangan belum memahami esensi yuridis dari jaminan perorangan, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Adanya pemahaman bahwa sebagai penjamin harus seluruhnya memenuhi prestasi debitur jika debitur wanprestasi. Tentunya kondisi tersebut tidak lah demikian, sebagai penjamin mempunyai hak istimewa. Maka adanya peraturan khusus akan menjadi optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J. 2003. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofwan, Sri Soedawi Masjchoen. Liberty Offset Yogyakarta. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: 1980.

### Jurnal:

- AntiNari, dkk. 2022. "Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Bukopin". *Journal Of Law*, 20 (2). 150-156.
- Hariwijaya, I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia. 2020. "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1 (2): 340-345.
- Putra, Ady Pratama, Bambang Winarno, and Afifah Kusumadara. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." 1-21.
- Sari, Anak Agung Intan Wulan, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Kertha Semaya* 3 (1): 1-15.
- William, G., Victor. 2019. "Akta *Borgtocht* Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. 20 (2). 50-61.

### Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

### Karya Ilmiah:

- Gunarti, Retno. 2008. "Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT Bank Ralyat Indonesia (Persero) Tbk". Tesis, Universitas Diponegoro.
- Sabela, Ferry. 2008. "Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL NO.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT.DKI JAKARTA NO. 3J22/PDT/2003)". Tesis, Universitas Indonesia.

### Interview:

- Teguh, wawancara oleh Sabrina Zahara. 2023. *Jaminan Perorangan* (Januari).

### Dokumen Lain:

- Semarang, BPR Data. 2022. *Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR DATA*.